

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan daerah dapat dimaknai sebagai semua kewajiban serta hak yang berkaitan dengan uang, dengan semua kesamaan, baik berbentuk barang maupun uang dapat dijadikan sebagai aset milik daerah selagi belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi dan pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keuangan Daerah harus diselenggarakan secara taat, tertib pada peraturan perundang – undangan, efektif, ekonomis, efisien, pertanggungjawaban serta transparansi dengan memperhatikan unsur keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan pemerintah daerahnya. Selain dengan memberikan pelayanan public yang maksimal pemerintah daerah juga harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat baik berupa pembangunan maupun fasilitas – fasilitas public lainnya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan strategi kinerja yang menyesuaikan pada hasil dengan menggunakan rancangan nilai uang (*value for money*) dan menggunakan asas sistem pemerintahan yang baik (*good government*). Usaha dalam menyelenggarakan suatu urusan pemerintah untuk memberikan kepuasan masyarakat. Diperlukannya anggaran untuk membiayai semua yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibicarakan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah serta DPRD perlu kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah pertahunnya diperintahkan agar menyusun APBD dengan baik.

APBD dirancang dalam masa waktu tertentu pada saat badan legislative memberikan kredit kepada badan – badan eksekutif dalam melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah yang sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran serta menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran. Fungsi Anggaran atau APBD yang diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyangkut fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, pengawasan dan distribusi.

Sumber penerimaan APBD adalah dari belanja daerah, belanja daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, juga diantaranya semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. Dalam penyajian anggaran belanja daerah dirinci atas dasar fungsi, urusan pemerintahan, program, kelompok, kegiatan, jenis, objek organisasi, dan rincian objek belanja. Di Dalam operasionalisasi dalam merancang anggaran, belanja daerah dikelompokkan sebagai kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri Kegiatan dan Program (belanja pegawai, barang & jasa dan belanja modal),

sedangkan belanja tidak langsung diantaranya belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/15> November 2019) mengemukakan beberapa kelemahan secara umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan anggaran. Kebanyakan hampir 70% anggaran yang digunakan dalam mengelola operasional Pemda masyarakat kurang maksimal dalam menerima manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikarenakan dari 100% hanya menikmati sekitar 30% saja. Kementerian Keuangan juga mengkritisi masih banyak Pemda yang belum bisa memfokuskan program – program yang diprioritaskan. Karena semua divisi mendapat porsi dananya masing - masing tanpa adanya kejelasan akan prioritas program mengakibatkan kualitas setiap program kurang berjalan secara optimal. Kementerian Keuangan juga mengemukakan bahwa pemerintahan pusat harus terus melakukan penanganan contohnya dengan melakukan review serta menyederhanakan aturan – aturan terkait, tanpa mengurangi akuntabilitas, subsidi serta kualitasnya.

Kabupaten Subang ialah sebuah kabupaten yang berbatasan dengan laut Jawa di utara, kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di Tenggara, Kabupaten Bandung Barat di selatan dan Kabupaten Purwakarta serta Kabupaten Karawang di Barat. Wilayah di Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 kecamatan, yang terurai lagi menjadi 245 Desa serta 8 Kelurahan, terdapat 7 Badan dan Inspektorat serta 21 Dinas. Dinas Perhubungan Kabupaten Subang memiliki tugas pokok mendukung Bupati dalam menjalankan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi wewenang daerah serta tugas penunjang yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Tabel 1.1

Anggaran Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Subang

Tahun 2017-2019

Tahun	Belanja			Presentase %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	
1	2	3	4	5
2017	Rp 20.788.702.134	Rp 19.928.717.492	Rp859.984.642	95,86%
2018	Rp 13.635.080.925	Rp 13.152.031.941	Rp483.048.984	96,62%
2019	Rp 15.470.435.690	Rp 15.033.096.008	Rp437.339.682	97,17%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Subang (dikelola oleh peneliti tahun 2020)

Tabel 1.2

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah

Tahun 2016 - 2018

Tahun	Belanja			Presentase %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	
1	2	3	4	5
2016	Rp 60.264.365.617	Rp 50.398.700.419	Rp 9.865.665.198	83,63%
2017	Rp 78.457.509.461	Rp 62.445.406.702	Rp 16.012.102.759	79,59%
2018	Rp 77.336.512.481	Rp 63.923.450.599	Rp 13.413.061.882	82,66%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Kalimantan Tengah (dikelola oleh peneliti tahun 2021)

Dilihat dari Tabel 1.1 ialah data anggaran dan realisasi belanja daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Subang tahun 2017-2019. Dilihat dari tahun 2017 realisasi belanja daerah mencapai Rp. 19.928.717.492 dengan pencapai presentase 95,86%. Tahun 2018 memperoleh realisasi belanja daerah mencapai Rp. 13.152.031.941 dan pada pencapaiannya naik sekitar 0,6% sehingga pencapaian pada tahun 2018 sekitar

96,62%. Sedangkan ditahun 2019 mengalami kenaikan realisasi belanja daerah sebesar Rp.15.033.096.008 dengan pencapain sekitar 97,17%. Sehingga pada tahun 2017-2019 belanja daerah sudah terbilang baik, tetapi dalam realisasinya belum tercapai secara efektif terencana.

Dilihat dari table 1.2 Realisasi Anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah realisasi pada Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp.60.264.365.617,99, dengan realisasi sebesar Rp.50.398.700.419,30 atau capaian sebesar 83,63%, sedangkan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp.62.445.406.702,63 atau 79,59% dari total anggaran belanja Rp.78.457.509.461.33. dan pada tahun 2018 sebesar Rp.63.923.450.599 atau 82,66% dari total anggaran belanja Rp.77.336.512.481 sehingga pada tahun 2016-2018 belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan belum teralisasi dengan baik.

Jika dibandingkan table 1.1 dengan 1.2 mengenai realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. Dinas Perhubungan jelas lebih bagus dari segi realisasinya karena rata – rata sudah mencapai 95,86% dari tahun 2017-2019 dikarenakan dalam strateginya mekanisme pencapaian anggaran menganut sistem anggaran kas dalam satu tahun jadi dalam anggaran kas dapat terlihat apa saja yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Dinas Perhubungan Kabupaten Subang juga meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan anggaran serta peningkatan mentoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap triwulan. Sedangkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dengan rata – rata pencapain 83,63%. Reliasasi sudah terbilang cukup efektif,

diduga Perencanaan kegiatan serta program pada Dinas Kesehatan Seruyan belum berjalan secara optimal padahal anggaran yang disediakan cukup banyak, tetapi tidak direalisasikan dengan baik. Sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban kurang maksimal, serta koordinasi lintas program maupun lintas sektor terkait kurang sinergis dengan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Serapan Anggaran Belanja Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang tahun 2017-2019 belum efektif rencana berkaitan terhadap tidak tercapainya beberapa program pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang karena anggaran yang disediakan tidak digunakan sepenuhnya. Daya serap yang rendah dapat menghambat pelaksanaan program – program pada Dinas Perhubungan menyebabkan tidak efektifnya penggunaan anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

Tahun 2019 dalam berkaitan dengan ketepatan dan Objektivitas dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran program yang belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dalam program fisik dan fasilitas social atau umum yaitu pengadaan lampu jalan belum teralisasi dengan baik.

Pemeliharaan Alat Penerangan jalan dilakukan secara berkala dan incidental, pemeliharaan berkala dilakukan paling sedikit setiap 6 bulan sekali yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 sedangkan Dinas Perhubungan tidak melakukan pengecekan secara berkala. kondisi Penerangan lampu jalan (PJU) di Kabupaten Subang sendiri pasalnya dari total sebanyak

sebanyak 6.851 PJU belum termasuk yang ada di Desa dan Kelurahan se Kabupaten Subang sekitar 2.740 diantaranya mengalami kerusakan, mengakibatkan ruas jalan beberapa titik di Kabupaten Subang menjadi gelap saat dimalam hari. Selain itu kerusakanya bervariasi menyebabkan beberapa faktor mulai dari masa hidup lampu, kualitas jaringan listrik hingga kualitas PJU sendiri.

Fakta – fakta diatas menunjukkan adanya persamaan yang relevan antara beberapa isu public yang dikemukakan oleh beberapa pakar, akademisi, tokoh masyarakat serta penelitian sebelumnya. Diketahui bahwa efektivitas rencana terdapat permasalahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Berdasarkan uraian serta dukungan data empirik diatas peneliti melaksanakan penelitian dengan judul yang diambil yaitu:

“Efektivitas Perencanaan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019”



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa bisa di identifikasikan permasalahan yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang diantaranya:

1. Belanja daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang tahun 2017-2019 belum efektif rencana ditandai dengan presentasi yang tidak mencapai 100%.
2. Realisasi Belanja Dearah di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang tahun 2017-2019 belum mencapai target belanja.

3. Beberapa program yang ada pada Dinas Perhubungan belum berjalan secara optimal.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Pada hasil identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana kegunaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019?
2. Bagaimana Ketepatan dan Objektivitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019?
3. Bagaimana Ruang lingkup pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019?
4. Bagaimana Efektivitas Biaya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019?
5. Bagaimana Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019?
6. Bagaimana Ketepatan Waktu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kegunaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019.

2. Untuk mengetahui Ketepatan dan Objektivitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui Ruang lingkup pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui Efektivitas Biaya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019.
5. Untuk mengetahui Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019
6. Untuk mengetahui Ketepatan Waktu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2017-2019.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun dalam penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya, peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memperbanyak wawasan, pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai Administrasi Keuangan Daerah mengenai belanja daerah.

Untuk memperluas Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam administrasi Keuangan Daerah mengenai belanja daerah. Diharapkan hasil dari penelitian ini untuk melengkapi perpustakaan dan bisa dijadikan untuk bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terkait penelitian ini. Serta untuk melatih dan membangun pola pikir secara ilmiah dengan menginterpretasikan kedalam suatu karya ilmiah tertulis.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memperbanyak pengetahuan maupun teori perihal Perkembangan Ilmu Administrasi Publik Khususnya Administrasi Keuangan Daerah. Bagi Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta tambahan informasi untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan serta mengidentifikasi masalah terkait belanja daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Marshall Edwaard Diamock & Gladys Ogden Diamock (1969) dalam Hidayat, (2017:7) Administrasi Publik merupakan penyelenggaraan yang dilakukan dalam mencapai suatu sasaran yang diterapkan secara strategis. Walaupun demikian Administrasi Publik tidak hanya berupa metode atau melaksanakan kegiatan - kegiatan secara berkala tetapi berkenaan dengan kebijakan umum (policy) karena di dalam dunia modern, administrasi itu adalah membuat suatu strategi pokok dalam publik yang benar – benar sangat mudah, karena berkenaan dengan usaha – usaha kerjasama dalam mencapai tujuan bersama dengan cara – cara yang semakin maju.

M. Ichwan dalam Tjandra, (2019:1) Keuangan Negara merupakan rencana pekerjaan secara kuantitatif terdiri dari angka – angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa yang akan datang, secara umum satu tahun mendatang. Geodhart dalam Tjandra, (2019:1) Keuangan Negara merupakan segala perundang - undangan yang telah ditentukan secara berkala yang memberi kedaulatan pemerintah dalam mengimplementasikan

pengeluaran dalam periode tertentu serta menunjukkan alat pembayaran yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran terkait.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance penyelenggaraan negara, dalam pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara profesional, terbuka serta bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditentukan dalam perundang - undangan. Pengelolaan keuangan negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam asas umum, meliputi asas tahunan, universitas, dan kesatuan serta spesialisitas sebagai penggambaran best practices (penerapan kaidah – kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan akuntabilitas, proporsionalitas, keterbukaan serta profesional dalam pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang mandiri serta bebas. (Rachim, 2015:3)

Keuangan daerah ialah seluruh kewajiban serta hak pemerintah daerah yang dapat dinilai berupa uang serta sesuatu barang yang menjadi kepemilikan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban serta hak tersebut. Tujuan adanya peraturan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah ialah agar menaikkan efisiensi serta efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah, mengoptimalkan pelayanan serat menaikkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah itu ialah keseluruhan kewajiban dan hak pemerintah daerah dalam bentuk uang dan digunakan agar pembiayaan aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah.(Kuasiani, 2018:2)

Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua tindakan yang mencakup pengaturan, pelaksanaan, perincian, organisasi, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 secara jelas menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diantaranya, memberikan keleluasaan dalam menetapkan: 1. Ketentuan tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. 2. Sistem dan prosedur dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan daerah tersebut. 3. Kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD tentang pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut adalah dokumen daerah maka masyarakat dapat mengetahuinya (Khusaini, 2018:3).

Penganggaran merupakan suatu proses penyusunan rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing – masing kegiatan sesuai dengan sasaran dan fungsinya yang akan dicapai. Masing – masing tersebut kemudian dirangkai menjadi program-program yang bergantung pada kewajiban dan tugas unit kerja tertentu. (Nurkholis & Khusaini, 2019:4)

Belanja daerah ialah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang berakibat mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan mendapatkan pembayaran kembali oleh pemerintah. (Suwanda, 2015:41)

Efektivitas merupakan kesuksesan dalam dalam meggapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, efektivitas hanya berbicara output saja. Ikatan antara output serta tujuan dikatakan efektivitas diukur menurut sejauh mana tingkat output, kebijakan, prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Bastian, 2005:280). Definisi Efektivitas dalam enslikopedia administrasi Gie (1982:108) dalam Sakti, (2014:54) menyatakan bahwa definisi efektivitas diantaranya “ Efektivitas ialah suatu kondisi yang menyimpan makna mengenai terjadinya suatu akibat atau dampak yang dikehendaki. Pendapat tersebut menurut Sakti bahwa efektivitas dapat terlaksana apabila dilihat dari indikator hasil (outcome) serta kegunaan (benefit) dan dampak (impact) dari aktivitas pada masa yang akan datang baik pada jangka menengah, maupun maupun jangka panjang, sehingga semua target sesuai dengan sasaran kegiatan maupun program yang terukur.

Perencanaan ialah pemilihan serangkain aktivitas dan perincian lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, perencanaan dapat dicapai dengan memikirkan kondisi di kemudian hari. (Effendi, 2015:79) Proses perencanaan selain harus memperhatikan berbagai mekanisme normative juga harus efektif dan efisien. Menurut Drucker dalam Siswanti (2006:55) dalam Sakti, (2014:63) bahwa lebih menekankan pentingnya efektivitas daripada efisiensi bagi seorang administrator, karena efektivitas merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi, efektivitas suatu perencanaan dapat diukur melalui hasil yang akan dicapai.

Pendapat yang berkaitan mengenai efektivitas rencana menurut Siagian (2002:80) dalam Sakti, (2014:64) menyatakan bahwa Perencanaan yang efektif merupakan proses pemikiran yang sangat matang kemudian dipikirkan ada dampak yang akan terjadi nantinya, serta bermuara pada keputusan yang berdasarkan pada realitas bukan berdasarkan keinginan atau emosi belaka.

Penelitian ini merujuk pada teori Efektivitas Rencana yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko, (2012:103) beberapa Kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan , yaitu mencakup :

1. Kegunaan
2. Ketepatan dan Objektivitas
3. Ruang Lingkup
4. Efektivitas Biaya
5. Akuntabilitas
6. Ketepatan Waktu



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

